

# Ringkasan PER-2/BC/2025 – Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai

Menyusul berlakunya kerangka terbaru tentang audit kepabeanaan dan audit cukai (secara bersama-sama disebut “**Audit**”), yaitu Peraturan Menteri Keuangan (“**Menkeu**”) No. 114 Tahun 2024 (“**Permenkeu 114/2024**”), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“**Dirjen**”) kini memutuskan untuk mengenalkan rincian baru mengenai tata laksana Audit yang dijelaskan di atas dengan menerbitkan Peraturan Dirjen No. PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai (“**PerDirjen BC 2/2025**”), yang telah berlaku sejak 1 Maret 2025.

Meskipun pemberlakuan PerDirjen BC 2/2025 mencabut dan mengganti beberapa kerangka peraturan yang menguraikan prosedur yang berlaku untuk Audit, perlu dicatat bahwa setiap proses Audit (yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas) yang dimulai sesuai dengan kerangka yang kini telah dicabut ini dan sebelum diberlakukannya PerDirjen BC 2/2025 akan terus berlanjut hingga selesai berdasarkan kerangka sebelumnya tersebut. Kerangka yang dicabut tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Peraturan Dirjen No. PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-24/BC/2019 (secara bersama-sama disebut “**PerDirjen BC 35/2017**”);
2. Peraturan Dirjen No. PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu;
3. Peraturan Dirjen No. PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanaan, Audit Cukai, dan Penelitian Ulang; dan
4. Peraturan Dirjen No. PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai.

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi kali ini menjabarkan ringkasan ketentuan-ketentuan baru yang kini telah diperkenalkan dalam kerangka baru PerDirjen BC 2/2025. Namun, mengingat sifat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalamnya sangat luas, pembahasan kami batasi pada perbandingan dengan PerDirjen BC 35/2017, khususnya karena kedua kerangka tersebut terkait dengan hal-hal berikut:

1. Penyesuaian Periode Audit; and
2. Penyesuaian Mekanisme Audit.

### Penyesuaian Periode Audit

Dengan tetap mempertahankan jenis Audit yang dapat dilakukan untuk tujuan kepabeanaan dan cukai, sebagaimana diuraikan dalam PerDirjen BC 35/2017 (yaitu Audit umum, investigasi, dan khusus), kerangka baru PerDirjen BC 2/2025 kini telah menyesuaikan periode yang berlaku untuk setiap jenis Audit, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Jenis Audit	Periode Audit yang Berlaku	
	PerDirjen BC 35/2017	PerDirjen BC 2/2025
Audit Umum	Dua tahun sampai dengan akhir bulan sebelum diterbitkannya surat tugas yang bersangkutan	21 bulan sampai dengan akhir bulan sebelum diterbitkannya surat tugas
Audit Investigasi	Berdasarkan ruang lingkup Nomor Penugasan Audit (NPA) yang bersangkutan dan laporan analisis objek audit	Dilaksanakan sesuai kebutuhan
Audit Khusus		

Selain periode yang telah direvisi di atas, PerDirjen BC 2/2025 kini juga telah memperluas alasan mendasar untuk perpanjangan periode Audit hingga 10 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam PerDirjen BC 35/2017, yaitu:


Alasan Perpanjangan Periode Audit	PerDirjen BC 35/2017	PerDirjen BC 2/2025
Terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan selama atau di luar periode Audit	√	√
Informasi yang muncul dari pihak lain mengenai indikasi pelanggaran kepabeanaan dan/atau cukai yang dilakukan di luar periode Audit	√	√
Informasi relevan lainnya, berdasarkan pertimbangan tim Audit		√
Berdasarkan perintah atau permintaan yang dikeluarkan oleh	√	√

Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama		
---	--	--

Selain itu, PerDirjen BC 2/2025 kini juga telah memperjelas bahwa perpanjangan periode Audit tersebut di atas dapat diajukan untuk objek Audit baik sebagian maupun seluruhnya. Lebih lanjut, jika diajukan permohonan perpanjangan periode Audit, maka Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan berwenang menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan Audit tersebut.

#### *Penyesuaian Mekanisme Audit*

Dengan mempertahankan elemen inti mekanisme Audit yang semula diuraikan dalam PerDirjen BC 35/2017, kerangka baru PerDirjen BC 2/2025 menguraikan serangkaian proses yang lebih jelas dan lebih terperinci yang harus diikuti selama pelaksanaan Audit. Diagram alir berikut menguraikan berbagai proses pelaksanaan Audit utama yang dicantumkan dalam kerangka baru PerDirjen BC 2/2025:



Perlu juga dicatat bahwa PerDirjen BC 2/2025 menegaskan bahwa satu Tim Audit tidak boleh mengaudit orang yang sama selama periode Audit berikutnya.[12] Selain itu, sebagai tambahan terhadap berbagai tindakan pengamanan yang diuraikan dalam PerDirjen BC 35/2017, kerangka PerDirjen BC 2/2025 juga telah memperjelas berbagai kondisi yang dapat membenarkan Tim Audit untuk memblokir akses kepabeanaan dan/atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (“**NPPBKC**”) *auditee* yang tidak patuh, menerapkan tindakan pengamanan, atau mengambil tindakan penindakan terhadap *auditee* yang tidak patuh.

Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Kondisi yang Menyebabkan Diberlakukannya Tindakan	Pemblokiran[13]	Tindakan Pengamanan[14]
<i>Auditee</i> menolak atau tidak menyampaikan data Audit, contoh sediaan barang, dan informasi lain yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan.	√	√
<i>Auditee</i> dianggap menghalangi kelancaran pelaksanaan Audit.	√	
<i>Auditee</i> tidak memperbolehkan tim Audit memasuki tempat usaha/media penyimpanan yang berisi data Audit yang dapat mengindikasikan kegiatan usaha dan/atau lokasi penting lainnya.		√
Tim Audit memerlukan adanya tindakan pengamanan terkait data Audit, contoh sediaan barang, dan informasi lain yang diperlukan.		√

Selain itu, PerDirjen BC 2/2025 juga telah memperluas dan menyesuaikan berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar penghentian pelaksanaan Audit dibandingkan dengan PerDirjen BC 35/2017, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Alasan Penghentian Audit	PerDirjen BC 35/2017[16]
Auditee tidak ditemukan	
Data <i>auditee</i> tidak tersedia karena sedang dilakukan pemeriksaan oleh instansi di luar Kementerian Keuangan	
<i>Auditee</i> menolak atau tidak menyampaikan data yang diperlukan	

<i>Auditee</i> dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
Rekomendasi dari unit kerja terkait		
Keadaan kahar atau kondisi serius lainnya		
Pekerjaan lapangan tidak dapat dilaksanakan	√	
Audit tidak dapat dilanjutkan setelah diberlakukannya tindakan pengamanan	√	
Alasan lainnya	√	

*Poin Penting*

Pemberlakuan PerDirjen BC 2/2025 telah menyebabkan periode Audit yang berlaku direvisi, dengan Audit umum yang kini berlangsung selama 21 bulan, sementara Audit investigasi dan Audit khusus dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Selain itu, perpanjangan yang diperlukan dapat dilakukan selama 10 tahun dalam kondisi tertentu. Mekanisme Audit juga telah diperinci lebih lanjut, termasuk langkah-langkah prosedural yang terstruktur dan tindakan penegakan seperti pemblokiran dan tindakan pengamanan. Revisi ini, sebagaimana dikenalkan dalam kerangka PerDirjen BC 2/2025, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas audit bea dan cukai secara keseluruhan.